



P U T U S A N
Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Lahmudin Said Bin (Alm) M. Radin**
Tempat lahir : Bintuhan
Umur/tahun lahir : 56 Tahun / 7 Januari 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki- Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan ALFurqon No. 63 Rt 05 Rw 01, Kel. Kebun Dahri, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ; tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-315/Bkulu/12/2018 tanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAHMUDIN SAID Bin (Alm) M. RADIN, bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Lahmudin Said Bin (Alm) M. Radin** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



----- Bahwa ia terdakwa LAHMUDIN SAID Bin (Alm) M. RADIN, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Depati Payung Negara No. 72 RT 19 RW 004 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi Afrizan Yudianto Als Pijan menelfon saksi Al Elffian Als Pian (dilakukan penuntutan terpisah), untuk memberitahu bahwa saksi Afrizan Yudianto memiliki 1 (satu) ekor sapi yang telah dipotong dan sapi tersebut milik saksi Alfin Yuliarman diambil oleh saksi Afrizan Yudianto dari wilayah Kabupaten Kaur dan saksi Al Elffian mau membelinya kemudian saksi Al Elffian menelfon terdakwa dan mengajak terdakwa pergi ke rumah saksi Afrizan Yudianto di daerah Pagar Dewa untuk mengambil daging sapi selanjutnya terdakwa dan saksi Al Elffian pergi ke rumah saksi Afrizan Yudianto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush No. Pol. B 1162 TKH warna Hitam Metalik milik saksi Al Elffian setelah sampai di rumah saksi Afrizan Yudianto lalu saksi Al Elffian langsung menukar mobil yaitu mobil Toyota Avanza No. Pol. BG 1724 MM warna silver yang berisi daging sapi yang sudah di potong menjadi 2 (dua) bagian diserahkan pada saksi Al Elffian sedangkan mobil Toyota Rush No. Pol. B 1162 TKH warna Hitam Metalik diserahkan pada saksi Afrizan Yudianto setelah itu saksi Al Elffian dan terdakwa membawa daging sapi tersebut ke rumah saksi Dedi Putra (dilakukan penuntutan terpisah) di daerah Bentiring Kota Bengkulu selanjutnya saksi Al Elffian, saksi Dedi Putra dan terdakwa membersihkan dan menguliti daging sapi tersebut setelah itu daging sapi dipotong-potong menjadi beberapa bagian kemudian langsung dibawa oleh Dedi Putra ke Pasar Minggu Kota Bengkulu untuk dijual setelah itu saksi Dedi Putra memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Al Elffian kemudian terdakwa dan saksi Al Elffian kembali lagi ke rumah saksi Afrizan Yudianto untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza dan mengambil mobil Rush warna hitam milik saksi Al Elffian setelah itu saksi Al Elffian memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Afrizan Yudianto, saksi Al Elffian mendapatkan keuntungan sebesar Rp

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keseluruhan keuntungan yang telah diterima terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 3 (tiga) kali terdakwa bersama saksi Al Elffian mengambil daging di rumah saksi Afrizan Yudianto dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Atrawan Saswan, SH Bin Hasrat

- Bahwa saksi bersama anggota Subdit III Jatanras Polda Bengkulu pada awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizan Yudianto, dan kawan-kawan, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 di Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Kaur ;
- Bahwa saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan diduga telah melakukan pencurian ternak sapi, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekira pukul 02.00 wib, di pinggir jalan raya kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah hewan sapi dicuri kemudian dijual kepada saksi Al Elffian yang saat itu ditemani oleh terdakwa Lahmudin Said;
- Bahwa setelah itu, saksi Al Elffian dan terdakwa Lahmudin Said kemudian menjual daging sapi tersebut kepada saksi Dedi Putra dimana saksi Dedi Putra kemudian menjualnya di Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika membeli sapi tersebut, Terdakwa dan saksi Al Elffian mengetahui sapi tersebut bukan berasal dari Rumah Potong

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



Hewan Bengkulu, melainkan telah dicuri oleh saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dari wilayah Kabupaten Kaur ;

- Bahwa sapi hasil curian saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dibeli saksi Al Effian dan Terdakwa seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan menjualnya kembali kepada saksi Dedi Putra seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fahrizal Ardiansyah

- Bahwa saksi bersama saksi Atrawan Saswan dan anggota Subdit III Jatanras Polda Bengkulu pada awalnya melakukan penangkapan terhadap saksi Afrizan Yudianto, dan kawan-kawan, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 di Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana pencurian ternak di Kabupaten Kaur ;
- Bahwa saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan diduga telah melakukan pencurian ternak sapi, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, sekira pukul 02.00 wib, di pinggir jalan raya kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah hewan sapi dicuri kemudian dijual kepada saksi Al Effian yang saat itu ditemani oleh terdakwa Lahmudin Said;
- Bahwa setelah itu, saksi Al Effian dan terdakwa Lahmudin Said kemudian menjual daging sapi tersebut kepada saksi Dedi Putra dimana saksi Dedi Putra kemudian menjualnya di Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika membeli sapi tersebut, Terdakwa dan saksi Al Effian mengetahui sapi tersebut bukan berasal dari Rumah Potong Hewan Bengkulu, melainkan telah dicuri oleh saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dari wilayah Kabupaten Kaur ;
- Bahwa sapi hasil curian saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan dibeli saksi Al Effian dan Terdakwa seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan menjualnya kembali kepada saksi Dedi Putra seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Afrizan Yudianto Als Pijan Bin Firdaus

- Bahwa saksi bersama dengan Angki Dahyan Rahmadan, Andi Bin Jailani dan Aris Bin Kecak telah melakukan pencurian sapi di wilayah Kabupaten Kaur ;
- Bahwa di tempat kejadian Angki Dahyan Rahmadan bertugas memberi makan buah nangka yang telah dicampur dengan putas kepada sapi yang akan dicuri ;
- Bahwa setelah sapi mabuk atau pingsan karena keracunan nangka yang telah dicampur dengan putas, kemudian Angki Dahyan Rahmadan dan Aris Bin Kecak menyembelih dan memotong sapi tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian Andi Bin Jailani membantu membelah dan mengangkat daging sapi tersebut ke dalam mobil Avanza warna hitam BD 1462 RZ yang dipergunakan saksi dan kawan-kawan untuk mengangkut daging tersebut ke Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bertugas mengemudikan mobil dan membawa daging sapi ke Kota Bengkulu ;
- Bahwa sesampainya di Kota Bengkulu, saksi kemudian melakukan negosiasi harga dengan saksi Al Effian dan Terdakwa Lahmudin Said yang sebelumnya telah sepakat untuk membeli daging hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian disepakati harga daging sapi tersebut Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), kemudian mobil Avanza dan daging hasil curian diserahkan kepada saksi Al Effian bersama dengan terdakwa Lahmudin Said untuk kemudian dijual di Pasar Minggu Kota Bengkulu ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya saksi Al Effian dan Terdakwa membayar uang daging sapi yang telah disepakati sebelumnya dan uang tersebut kemudian dibagi diantara saksi dan kawan-kawan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Al Effian Als Pian Bin (Alm) M. Yunus Thaib

- Bahwa saksi dan Terdakwa Lahmudin Said pernah membeli 1 (satu) ekor sapi hasil pencurian dari saksi Afrizan Yudianto, pada tanggal 20 September 2018, dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa juga pernah membeli sapi sebanyak 2 (dua) kali dari saksi Afrizan Yudianto yang juga berasal dari hasil kejahatan;
- Bahwa sapi yang dibeli saksi bersama terdakwa Lahmudin Said pada tanggal 20 September 2018 tersebut dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian bersama terdakwa Lahmudin Said dijual kembali kepada saksi Dedi Putra dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sapi yang dibeli saksi tersebut sebelumnya oleh saksi Afrizan Yudianto telah dicuri dari Kabupaten Kaur, dengan cara memberi putas pada buah nangka lalu buah nangka yang sudah dicampur putas tersebut diberikan kepada sapi dan setelah sapi mabuk atau pingsan karena keracunan, saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan memotongnya di tempat kejadian lalu membawanya ke kota Bengkulu dan menjualnya kepada saksi dan terdakwa Lahmudin Said ;
- Bahwa putas yang dipergunakan oleh saksi Afrizan Yudianto sebelumnya dibeli oleh terdakwa Lahmudin Said di toko emas Byduri, Jalan KZ. Abidin Kota Bengkulu atas suruhan saksi kemudian putas tersebut diserahkan saksi kepada saksi Afrizan Yudianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Dedi Putra Bin Busnuar

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) ekor daging sapi yang telah disembelih dan dipotong menjadi beberapa bagian dari saksi Al Effian dan terdakwa Lahmudin Said dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sapi tersebut bukan berasal dari Rumah Potong Hewan Bengkulu melainkan daging sapi hasil curian saksi Afrizan Yudianto;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui daging sapi tersebut berasal dari saksi Afrizan Yudianto, namun saksi mengetahui daging sapi tersebut berasal dari kejahatan;
- Bahwa harga pembelian saksi atas daging sapi tersebut juga di bawah harga pasar, semestinya daging sapi yang berasal dari Rumah Potong Hewan harga 1 (satu) ekor daging sapi serupa setidaknya Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa daging sapi tersebut kemudian saksi jual secara eceran di Pasar Minggu Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Lahmudin Said Bin (Alm) M. Radin** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menemani terdakwa Al Effian ketika membeli sapi hasil curian dari saksi Afrizan Yudianto seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sapi tersebut oleh Terdakwa dan saksi Al Effian kemudian dijual kepada saksi Dedi Putra dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah daging sapi tersebut dibeli oleh saksi Dedi Putra, kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian lalu dijual di Pasar Minggu Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut sebelumnya telah dicuri oleh saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan di wilayah kabupaten Kaur dengan cara mencampur putas dengan buah nangka lalu buah nangka tersebut diberikan kepada sapi;
- Bahwa sapi yang memakan buah nangka dicampur putas kemudian mabuk atau pingsan, lalu saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan memotongnya lalu membawanya ke Kota Bengkulu;
- Bahwa putas yang dipergunakan oleh saksi Afrizan Yudianto dan teman-temannya sebelumnya Terdakwa beli di toko emas Byduri atas suruhan saksi Al Effian kemudian diberikan kepada saksi Afrizan Yudianto ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Lahmudin Said Bin M. Radin pernah menemani terdakwa Al Effian ketika membeli sapi hasil curian dari saksi Afrizan Yudianto seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sapi tersebut oleh Terdakwa dan saksi Al Effian kemudian dijual kepada saksi Dedi Putra dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah daging sapi tersebut dibeli oleh saksi Dedi Putra, kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian lalu dijual di Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa sapi tersebut sebelumnya telah dicuri oleh saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan di wilayah kabupaten Kaur dengan cara mencampur putas dengan buah nangka lalu buah nangka tersebut diberikan kepada sapi;
- Bahwa sapi yang memakan buah nangka dicampur putas kemudian mabuk atau pingsan, lalu saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan memotongnya lalu membawanya ke Kota Bengkulu;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putas yang dipergunakan oleh saksi Afrizan Yudianto dan teman-temannya sebelumnya Terdakwa beli di toko emas Byduri atas suruhan saksi Al Effian kemudian diberikan kepada saksi Afrizan Yudianto ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Lahmudin Said Bin (Alm) M. Radin** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Al Effian pernah membeli sapi hasil curian dari saksi Afrizan Yudianto seharga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sapi tersebut oleh Terdakwa dan saksi Al Effian kemudian dijual kepada saksi Dedi Putra dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah daging sapi tersebut dibeli oleh saksi Dedi Putra, kemudian dipotong menjadi 4 (empat) bagian lalu dijual di Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa sapi tersebut sebelumnya telah dicuri oleh saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan di wilayah kabupaten Kaur dengan cara mencampur putas dengan buah nangka lalu buah nangka tersebut diberikan kepada sapi;
- Bahwa sapi yang memakan buah nangka dicampur putas kemudian mabuk atau pingsan, lalu saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan memotongnya lalu membawanya ke Kota Bengkulu;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



- Bahwa putar yang dipergunakan oleh saksi Afrizan Yudianto dan teman-temannya sebelumnya Terdakwa beli di toko emas Byduri atas suruhan saksi Al Effian kemudian diberikan kepada saksi Afrizan Yudianto ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Al Effian membeli 1 (satu) ekor daging sapi dari saksi Afrizan Yudianto dan kawan-kawan serta menjualnya kembali kepada saksi Dedi Putra dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Lahmudin Said Bin (Alm) M. Radin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 14 Februari 2019 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH dan HASCARYO, SH.MH

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.WIBISONO,S.Sos,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri SISKI MARIATY, SH, selaku
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut

MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH

IMMANUEL, SH.MH

HASCARYO, SH.MH

Panitera Pengganti

A.WIBISONO, S.Sos

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 690/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)